



P U T U S A N

Nomor 220/PID/2015/ PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : JHANRY MAKMUR ;-----
Tempat lahir : Sumatera Utara ;-----
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 04 Desember 1961 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Rumah Susun tanah Tinggal Blok I Lantai 2
No. 212 RT. 001 RW. 014 Kelurahan Tanah
Tinggi, Kecamatan Johar baru, Jakarta
Pusat ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum: 1. T.M.HUTABARAT, SE,SH,M.Si, 2. YUSUF HANAFAI, SH, 3. REFOL PASARIBU, SH. 4. DANIEL, SH.,MH, 5. SUPRIATNA,SH, 6. RETNO WAHYUNI,SH sebagaimana dalam surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2015;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah Penahanan oleh ;-----

1. Penyidik Polri tertanggal 11 Januari 2015, Nomor : SP-Han/20/I/2015/Dit Resnarkoba, sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan tertanggal 22 Januari 2015, Nomor : B-386/0.1.4/ Euh.1/01/2015, sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;-----

Hal 1 dari 12 hal. Put. No.220/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 06 Maret 2015 No.153/Pen.Pid/III/2015/PN.JKT.PST, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015 ; -----
 4. Penuntut Umum tertanggal 08 April 2015, Nomor : PRINT-587/0.1.10/Ep.1/4/2015, sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;-----
 5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 16 April 2015, No.563/Pid.Sus/ 2015/PN.JKT.PST. sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;-----
 6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Mei 2015, No.563/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST, sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 ; -----
 7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama, tanggal 08 Juli 2015, No.1066/Pen.Pid/2015/PT.DKI, tanggal 08 Juli 2015 sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 ;-----
 8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang kedua Nomor: 1259/Pen.Pid/2015/PT.DKI tanggal 06 Agustus 2015 sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;-----
 9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang kedua Nomor: 1548/Pen.Pid/2015/PT.DKI tanggal 7 September 2015 sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;-----
 10. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang kedua Nomor: 1569/Pen.Pid/2015/PT.DKI tanggal 21 September 2015 sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;-----
- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 Oktober 2015 Nomor 220/Pid/2015/PT.DKI. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 563/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;-----

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor Reg.Perk:PDM-331/JKT.PST/04/2015, tanggal 8 April 2015, terhadap Terdakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR ;-----

----- Bahwa ia terdakwa **JHANNY MAKMUR** Pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Rusun Tanah Tinggi Blok I Lt. 2/212 Rt. 001/014 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 wib datang DEWI (DPO) ke rumah terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus heroin. Lalu heroin tersebut terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil, setelah selesai heroin tersebut terdakwa simpan di dapur. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 terdakwa berada dirumah menunggu TAUFIK (anggota polisi) yang akan menyelesaikan gadaian kendaraan roda empat, sekitar pukul 09.00 wib TAUFIK datang, kemudian mengajak terdakwa pergi ke

Hal 3 dari 12 hal. Put. No.220/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitang, tiba di kwitang terdakwa dipertemukan dengan beberapa orang yang ternyata anggota Kepolisian, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polisi karena disangka sebagai penadah mobil bermasalah. Sekitar pukul 10.00 wib terdakwa kembali dibawa kerumah di Rusun Tanah Tinggi Blok I Lt. 2/212 Rt. 001/014 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti heroin dari dapur ;-----

Terdakwa memperoleh heroin tersebut dari DEWI (DPO) sebanyak 4 kali dan akan terdakwa jual kembali kepada konsumen yang membutuhkan ;--

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0170/NNF/2015 tanggal 29 Januari 2015, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.1) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,9071 gram ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.2) berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto seluruhnya 1,5310 gram ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.3) berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto seluruhnya 1,6982 gram ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.4) berisikan serbuk padatan warna coklat dengan berat netto seluruhnya 9,4105 gram ;-----

adalah benar mengandung Heroina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 19 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 (2) Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

SUBSIDAIR ;-----

----- Bahwa ia terdakwa **JHANRY MAKMUR** Pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Rusun Tanah Tinggi Blok I Lt. 2/212 Rt. 001/014 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 wib datang DEWI (DPO) ke rumah terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus heroin. Lalu heroin tersebut terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil, setelah selesai heroin tersebut terdakwa simpan di dapur. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 terdakwa berada dirumah menunggu TAUFIK (anggota polisi) yang akan menyelesaikan gadaian kendaraan roda empat, sekitar pukul 09.00 wib TAUFIK datang, kemudian mengajak

terdakwa pergi ke kwitang, tiba di kwitang terdakwa dipertemukan dengan beberapa orang yang ternyata anggota Kepolisian, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polisi karena disangka sebagai penadah mobil bermasalah. Sekitar pukul 10.00 wib terdakwa kembali dibawa kerumah di Rusun Tanah Tinggi Blok I Lt. 2/212 Rt. 001/014 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti heroin dari dapur;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0170/NNF/2015 tanggal 29 Januari 2015, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :-----

Hal 5 dari 12 hal. Put. No.220/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.1) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,9071 gram;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.2) berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto seluruhnya 1,5310 gram;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.3) berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto seluruhnya 1,6982 gram;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.4) berisikan serbuk padatan warna coklat dengan berat netto seluruhnya 9,4105 gram;-----

adalah benar mengandung Heroina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 19 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;-----

----- Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 (2) Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 5 Agustus 2015 Nomor.reg.perkara : PDM-/331/JKT.PS/04/2015., Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JHANNY MAKMUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair

dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan terdakwa JHANRY MAKMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa JHANRY MAKMUR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan agar Terdakwa membayar denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1). 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.1) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan serbuk warna coklat berat netto seluruhnya 4,9071 gram, (sisa setelah pemeriksaan LABKRIM berat netto 4,7118 gram); -----
 - 2). 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.2) berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto seluruhnya 1,5310 gram, (sisa setelah pemeriksaan LABKRIM berat netto 1,5001 gram);-----
 - 3). 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.3) berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto seluruhnya 1,6982 gram, (sisa setelah pemeriksaan LABKRIM berat netto 1,6200 gram); -----
 - 4). 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.4) berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 9,4105 gram, (sisa setelah pemeriksaan LABKRIM berat netto 8,8663 gram); -----Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;-----
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 September 2015 Nomor. 563/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama JHANRY MAKMUR tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan tersebut;-----
3. Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama JHANRY MAKMUR tersebut diatas secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";-----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a). 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.1) berisi 9 (sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan serbuk warna coklat berat netto seluruhnya 4,9071 gram, (sisanya setelah pemeriksaan LABKRIM berat netto 4,7118 gram); -----
 - b). 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.2) berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan serbuk coklat dengan berat netto seluruhnya 1,5310 gram, (sisanya setelah pemeriksaan LABKRIM berat netto 1,5001 gram); -----
 - c). 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.3) berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto seluruhnya 1,6982 gram, (sisanya setelah pemeriksaan LABKRIM berat netto 1,6200 gram); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d). 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.4) berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 9,4105 gram, (sisa setelah pemeriksaan LABKRIM berat netto 8,8663 gram); -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

7). Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Telah membaca:-----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 7 September 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 September 2015 Nomor. 563/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa pada tanggal 8 September 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;-----
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 8 September 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 September 2015 nomor. 563/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa pada tanggal 14 September 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
3. Memori banding tanggal 14 September 2015, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 14 September 2015, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2015.-----
4. Kontra memori banding tanggal 30 September 2015, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 30 September 2015 ;-----

Hal 9 dari 12 hal. Put. No.220/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 September 2015 ditujukan kepada Jaksa Penuntut umum dan Penasehat hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tidak dipertimbangkannya fakta-fakta hukum yang terjadi dalam proses awal penyelidikan;-----
- Hakim Majelis tidak mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan KUHAP pada saat penyelidikan dan penyidikan resmi tindak pidana narkoba yang dipersangkakan / didakwakan kepada Terdakwa ;-----
- Majelis Hakim salah dalam menerapkan system pembuktian dalam pertimbangan putusannya tentang bukti-bukti tindak pidana narkoba yang didakwakan terhadap Terdakwa ;-----
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik ;-----
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta maupun keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi dalam pemeriksaan di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Hakim tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan selanjutnya mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang se adil-adilnya terhadap Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding ,pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa tidak sependapat dengan keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa/Pemohon Banding melalui kuasa hukumnya.-----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti serta isi berkas perkara yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa.-----
- Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding halaman 6 sampai dengan 7 point 6, tidak benar karena tindakan penggeledahan dan penyitaan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (1) KUHP.-----
- Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding halaman 7 point 3, adalah merupakan pendapat Penasehat Hukum terdakwa tanpa dibuktikan kebenarannya.-----
- Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding halaman 8 point 4, bahwa keberatan tersebut tidak didasarkan pada fakta, karena telah ditunjuk Penasehat Hukum bagi Tersangka, tetapi Tersangka menolaknya dan dibuat pernyataan dan berita acara penolakan.-----
- Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding halaman 8 sampai halaman 10 point 5, bahwa alasan yang

Hal 11 dari 12 hal. Put. No.220/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak didukung dengan bukti dan fakta yang jelas, karena faktanya Terdakwa mengaku sudah tahu bungkusannya yang ditemukan Terdakwa di dalam mobil adalah berisi narkoba yang kemudian disimpan dibawah rak piring didalam dapur.-----

- Bahwa berdasarkan hal di atas mohon Majelis Hakim pengadilan tinggi Jakarta menolak memori banding dari kuasa hukum Terdakwa dan menerima kontra memori banding Penuntut umum.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 September 2015 nomor 563/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana di bawah ini.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu primair Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan subsidair Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair.-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa keberatan dan mengajukan upaya hukum banding dengan alasan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang diajukan pada tanggal 14 September 2015.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan satu dengan yang lain, mendapatkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa digeledah ditemukan narkotika golongan I bukan tanaman yang disimpan di dapur, bahwa Terdakwa mengakui menemukan barang berupa heroin di dalam mobil rental, lalu Terdakwa simpan di dapur rumahnya, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyimpan barang bukti berupa heroin tersebut.-----

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa yang dituangkan dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ulang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan perkara ini.-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan sudah memenuhi rasa keadilan baik masyarakat maupun Terdakwa sendiri.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 September 2015 nomor 563/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;-----

Hal 13 dari 12 hal. Put. No.220/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Jhanry Makmur dan Jaksa Penuntut Umum.-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 September 2015 Nomor.563/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,00.(lima ribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Jumat** tanggal **6 November 2015** oleh kami **Sutarto. KS, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sri Anggarwati, SH., M.Hum** dan **Humuntal Pane, SH,MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 November 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Syaifudin Sene, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ny. SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum.

SUTARTO KS, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HUMUNTAL PANE, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

SYAFIUDDIN SENE,SH.MH.

Hal 15 dari 12 hal. Put. No.220/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)